

## **PERUSAHAAN DAERAH- PENETAPAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 10 TAHUN 2006**

**2006**

### **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI**

- ABSTRAK** :- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, perlu ditetapkan badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Jati Mandiri.
- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, Perda No. 3 Tahun 2006.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Jati Mandiri dengan sistematika:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Kedudukan Hukum dan Tempat Kedudukan
    3. Tujuan
    4. Jenis Usaha
    5. Permodalan
    6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
    7. Kepegawaian
    8. Ketentuan Penutup
- STATUS** :- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 9 Oktober 2006
- CATATAN** :